



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**DHARMA KUSUMA ATMADJA**  
NPM : 1021020002

**Program Studi : Jinayah Siyasah**

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Pembimbing II : Liky Faisal, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYAR'IAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1438 H / 2016 M**

## ABSTRAK

Pembuktian terbalik yaitu suatu mekanisme pembuktian yang membebaskan kewajiban kepada terdakwa tindak pidana korupsi untuk membuktikan di sidang pengadilan bahwa ia tidak bersalah sebagai salah satu alat bukti yang akan di gunakan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini berbeda dengan pembuktian biasa yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa.

Pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) merupakan cara yang jitu sebagai tindakan represif bagi pelaku korupsi, hal ini di sebabkan dalam pembuktian terbalik, orang yang di tuduh melakukan tindak pidana yang di bebani tanggung jawab pembuktian di sidang pengadilan, yaitu untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berbeda dengan pembuktian biasa yang mengharuskan jaksa penuntut umum membuktikan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut : 1) Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembuktian terbalik tindak pidana korupsi

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah kepustakaan (*library research*), sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan teknis induktif dan deduktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1) Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang menyimpang dari kelaziman pembuktian seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam hal ini

terdakwa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana baik pembuktian terbalik yang mutlak maupun pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. 2) Dalam hukum Islam pada kasus hukum tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang, penerapan asas pembuktian terbalik hukumnya boleh jika ditemukan indikasi tindak pidana. Sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa. Meskipun demikian pada dasarnya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan (*iqrar*) atau bukti-bukti lain yang menunjukkan seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : JL. Endro Suratmin Sukarame Tlp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Setelah tim pembimbing mengoreksi, melakukan perbaikan seperlunya, kemudian memberi masukan dan arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Dharma Kusuma Atmadja**  
NPM : 1021020002  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMBUKTIAN  
TERBALIK PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

**MENYETUJUI**

Pembimbing I, Pembimbing II,

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
NIP.195802011986031002

**Liky Faisal, S.Sos, M.H.**  
NIP.197611042005011

Mengetahui  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasa,



**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

NIP.195808171993031002

**KEMENTERIAN AGAMA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARI'AH**

---

*Alamat : JL. Endro Suratmin Sukarame Tlp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**, disusun oleh: **Dharma Kusuma Atmadja**, NPM: **1021020002**, Jurusan **Jinayah Siyasah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Pada Tanggal 22 November 2016.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Drs. Susiadi AS., M.Sos.I** (.....)

Sekretaris : **Hendriyadi, M.H.I** (.....)

Penguji I : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H** (.....)

Penguji II : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H** (.....)

DEKAN

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19709011997031002**

### MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S An-Nisa Ayat 58

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk :

1. Yang terhormat ayahanda Abdul Rozak (Alm) dan Ibunda Badariah, yang secara sportif mempertaruhkan sang anak untuk menjadi sukses, lewat mengorbankan cucuran keringat menabur nilai rupiah demi ananda menemukan jati diri kehidupan lewat sebuah pendidikan. Hanya Allah lah yang mampu membalas ihsan keduanya.
2. Kakakku Mega Irwansyah, Apriansyah, Nuri Hardiansyah, dan adikku Yeni, terima kasih atas dukungannya selama ini.
3. Sang maha guru dari berbagai kalangan baik habaib maupun masayikh, yang selalu ikhlas membimbing jiwa yang penuh kekotoran. Sehingga lewat kebaikan-kebaikan yang tertuang, muridmu ini mampu memiliki bekal untuk menentukan mana yang hak dan mana yang bathil.
4. Untuk sang penghuni hati ku Tri Kurnia Sari, yang sampai saat ini selalu setia menemani perjalananku menuju gerbang kesuksesan. Saya sadari, saya berada pada titik ini berkat motivasi yang selalu engkau berikan disaat diri ini penuh dengan kerapuhan. Semoga sang maha penentu ketentuan menakdirkan kita bersatu dalam satu ikatan suci. Karena kesalehanmu mampu menghiasi dunia, yang saat ini sedang suram.
5. Para sang pemanjat do'a, terima kasih atas do'a ikhtiarmu. Karena do'amumu akan mampu membahagiakan dirimu. Jangan pernah berhenti mendo'akanku.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Kalianda Lampung Selatan, pada tanggal 12 September 1992, dengan nama lengkap Dharma Kusuma Atmadja anak dari buah kasih pasangan Bapak Abdul rozak (Alm) dan Ibu Badariah, dan penulis merupakan anak keempat dari lima saudara.

1. Pendidikan Sekolah Dasar SDN 1 Kedondong, Pesawaran (Tahun 2004)
2. Pendidikan Mts Negeri 1 Kedondong, Pesawaran (Tahun 2007)
3. Pendidikan SMK 17 Kedondong, Pesawaran (Tahun 2010)

Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Kedondong, Pesawaran pada tahun 2004, Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Negeri 1 Kedondong, Pesawaran pada tahun 2008, Begitupun untuk lanjutan pendidikan selanjutnya, penulis melanjutkan di SMK 17 Kedondong, Pesawaran. Pendidikan penulis dari SD, Mts, dan SMK semua dijalankan di Kedondong Pesawaran, Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan ketahap perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah.

Bandar Lampung, 28 Maret 2016  
Penulis

**Dharma Kusuma Atmadja**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan Hidayah, dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu terlmpah kepada junjungan nabi besar kita Habibina Wa Syafi'ina Muhammad SAW, telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penulisan Skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah di IAIN Raden Intran Lampung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag,M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah.
2. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Liky Faisal, S.Sos, M.H. Selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua dan sekretaris jurusan jinayah siyasah serta seluruh bapak dan ibu dosen yang selama ini memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman.

5. Kepada Perpustakaan IAIN Raden Intang Lampung beserta Staf yang turut memberikan Data berupa Literatur sebagai Sumber dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Semua sahabat, kerabat, dan adek adek tingkat yang tidak pernah henti-hentinya memberikan semangat-semangat baru demi kesuksesanku menatap hamparan langit biru yang penuh dengan bintang-bintang. Khususnya buat teman-teman seangkatan JS 2010

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan Saran dan Kritikan yang membangun guna kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Amin ya rabbal'alamin.

Bandar Lampung, 28 Maret 2016  
Penulis,

**Dharma Kusuma Atmadja**  
NPM.1021020002



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
 <b>BAB II HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUKTIAN</b>	
A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam .....	9
1. Pengertian pembuktian .....	9
2. Alat bukti .....	12
B. Peran dan Kedudukan Hakim .....	17
C. Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara .....	19
 <b>BAB III PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Pengertian Pembuktian Terbalik .....	27
B. Tujuan dan Fungsi Pembuktian Terbalik .....	35
C. Tindak Pidana Korupsi .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	36
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi .....	38
3. Dampak Tindak Pidana Korupsi .....	44
4. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .....	46
D. Contoh Kasus .....	58


## **BAB IV ANALISIS**

- A. Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi .... 65
- B. Hukum Islam Tentang Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi..... 69

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 75

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menguraikan dan memaparkan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal skripsi ini. Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut, disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam proposal skripsi ini dengan harapan bisa memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul proposal skripsi ini adalah **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.”**

Istilah-istilah dalam proposal skripsi ini meliputi :

1. Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah<sup>2</sup>.
2. Hukum Islam adalah hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan-perbuatan manusia, yaitu yang dibicarakan oleh ilmu fiqih, bukan hukum-hukum yang berpautan dengan aqidah dan dengan akhlak<sup>3</sup>.
3. Pembuktian Terbalik yaitu sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian<sup>4</sup>.
4. Tindak Pidana Korupsi<sup>1</sup> mulanya hanya dipahami orang sebagai suatu tnyalahgunaan kekuasaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Dilihat dari sudut itu, korupsi hanya dianggap sebagai penyimpangan dari norma-norma yang berlaku bagi orang yang menjabat suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. Esensinya terletak di satu pihak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan, dan di lain pihak

---

<sup>2</sup><http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-perspektif-dan-pergaulan.html?m=1> diakses pada tanggal 4 April 2016

<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II.Cet-2, (Jakarta:Bulan Bintang,1958), h.120

<sup>4</sup> Elwi Danil, *Korupsi*, Edisi 1-Cet. 2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 201

terdapat unsur keuntungan, baik berupa uang ataupun bukan<sup>5</sup>.

Dari penjelasan beberapa kata diatas, maka yang di maksud dengan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah bagaimana cara pandang hukum Islam terhadap pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan untuk memilih judul tersebut antara lain :

1. Alasan Objektif
  - a. Bahwa tindak pidana korupsi selain mewabah di instansi pemerintah dan swasta, juga korupsi berdampak pada kerugian negara (rakyat) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas
  - b. Bahwa dengan pembuktian terbalik akan lebih lengkap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
2. Alasan Subjektif
  - a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan penyusun pelajari di Fakultas Jinayah Siyasa dan banyak terjadi di masyarakat.
  - b. Tersedianya literatur yang ada untuk membahas penelitian ini dan hal tersebut banyak diperbincangkan dalam masyarakat sehingga memudahkan dalam proses penyusunan proposal skripsi ini.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 101

### **C. Latar Belakang Masalah**

Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi yang telah diatur di dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya memuat pembuktian terbalik.

Sejatinya korupsi bukan masalah yang hanya ada di Indonesia. Korupsi merupakan gejala yang umumnya terjadi di negara-negara di dunia ini. Hanya saja, di Indonesia korupsi seakan-akan telah membudaya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat



menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan ekonomi sosial dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur<sup>6</sup>.

Gejala korupsi ada di setiap negara dan tiap zaman, yang menjadi persoalan adalah gejala korupsi ini begitu membengkak hingga ia menguasai tingkah laku, bukan saja birokrasi negara, tetapi juga dunia usaha swasta dan bahkan seluruh anggota masyarakat<sup>7</sup>.

Masalah korupsi merupakan masalah besar dan mendasar yang berkaitan dengan kekuasaan dan memiliki implikasi luas dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan korupsi dapat menjadi penentu dalam mempercepat jatuhnya kekuasaan.

Korupsi sering dipandang penyakit sosial (*patalogy social*) yang sangat merugikan masyarakat dan negara, maka dalam wacana hukum positif, tindak pidana korupsi sebagai kriminal yang menimbulkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Hukuman yang melakukan korupsi telah tercantum dalam hukum pidana positif di beberapa Pasal KUHP, misalnya Pasal 415 mengenai penggelapan oleh pejabat, Pasal 418 mengenai suap menyuap dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 2 (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 1

<sup>7</sup> Moctar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. 2 (Jakarta:LP3S, 1995), h. 1

Dengan demikian, bahwa tindak pidana korupsi dalam konsep hukum Islam maupun dalam konteks hukum pidana positif adalah tindakan yang melanggar kejujuran, keadilan, amanah, moral, etika dan merampas hak orang lain.

Dalam menegakkan hukum penting pula peranan peradilan yang efektif, artinya terhadap si pelanggar, agar perkaranya tidak berlarut-larut karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pencegahan terjadinya korupsi, dan dengan adanya penerapan delik sistem pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

**“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

**D. Rumusan Masalah**

1. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi ?

**E. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembuktian terbalik tindak pidana korupsi
2. Manfaat Penelitian
    - a. Secara teoritis sebagai upaya penambahan pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya mengenai pembuktian terbalik
    - b. Secara praktis agar masyarakat luas mengetahui tentang pembuktian terbalik dalam proses tindak pidana korupsi menurut hukum Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk katagori penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang di peroleh dari studi pustaka, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada kaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun<sup>8</sup>.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis secara kritis yang berhubungan dengan pembuktian terbalik dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa faktual ditinjau dari hukum Islam yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist serta kaedah-kaedah hukum sehingga memperoleh suatu

---

<sup>8</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, h. 11

konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam tataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang berarti penyusun menggunakan pendekatan masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik, dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama<sup>9</sup> dalam penelitian ini dan beberapa dari dokumentasi yang relevan dengan masalah sistem pembuktian terbalik
- b. Setelah terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga di peroleh data ataupun informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan, sehingga dianggap diperoleh kesimpulan yang akurat

### 5. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah induktif dan deduktif.

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 2002, h. 50

Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus<sup>10</sup>.

## **BAB II**

### **HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUKTIAN**

#### **A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pengertian pembuktian**

Pembuktian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan proses inilah yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku secara meyakinkan atau tidak, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang tidak mudah dibuktikan, karena setiap

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000, h. 76

orang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan setiap manusia mempunyai hak asasi yang tidak seorang pun dapat merampasnya, berkaitan dengan hal itu pula dalam perihal pembuktian terkait erat dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah diakui secara umum sebagai asas yang dapat melindungi hak asasi manusia, untuk melindungi hak tersebut maka beban pembuktian (*burden of proof*) dibebankan kepada pihak yang mendalihkan sesuatu, dalam hal ini dibebankan kepada seorang penyidik, polisi dan jaksa atau biasa disebut penuntut umum. Sedangkan beban pembuktian yang diserahkan kepada terdakwa disebut *Presumption of Guilty*<sup>11</sup>.

Objek pokok hukum acara pidana yang menjadi dasar peradilan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga merupakan tindak pidana dan kemudian didakwakan dengan perumusan dalam surat dakwaan, maka yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah kebenaran dari surat dakwaan tersebut, atau dengan perkataan lain yang harus dibuktikan adalah segala sesuatunya menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dari pengalaman yang ada dan dari berbagai kasus yang telah terjadi seringkali menghasilkan sebuah putusan yang membebaskan terdakwa, karena bukti dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat

---

<sup>11</sup> Salahuddin, Wahid, *Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia*, (Jakarta: PIS, 2003), h. 179.

membuktikan dakwaannya dengan meyakinkan, padahal terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana korupsi, apalagi yang dilakukan dengan sistematis, terorganisir dan profesional.

Dalam hukum Islam, bukti lebih dikenal dengan istilah *al bayyinah* yang merupakan sinonim dari kata *hajati wal dalil* yang masing-masing berarti petunjuk dan argumentasi.

M. Subhi Mahmashani dalam bukunya menjelaskan pembuktian adalah mengemukakan keterangan dan memberikan dalil hingga dapat meyakinkan<sup>12</sup>.

Sedangkan Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa pembuktian adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara dan menempatkan kebenaran.

Ibnu Qayyim, Muhammad Salam Madzkur cenderung mengartikan pembuktian dengan kata *al bayyinah* yang artinya menjelaskan atau membuktikan<sup>13</sup>.

Pembuktian menurut T. M. Hasby As-Shiddiqie adalah segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran baik merupakan saksi atau sesuatu yang

---

<sup>12</sup> Subhi, Masmahani, *Falsafah al-Tafsir al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ilmi Bil Malayin, 1380 H), h. 291.

<sup>13</sup> Muhammad, Salam Mazkur, *al-Qadha Fil al-Islam*, alih Bahasa Imam AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1964), h. 104.

lain<sup>14</sup>. Selanjutnya yang dimaksud membuktikan sesuatu adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan<sup>15</sup>.

Definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat memberi suatu kejelasan tentang suatu perkara sehingga dengan adanya hakim yakin pada perkara yang akan diputuskan.

## 2. Alat Bukti

Untuk dapat membuktikan suatu peristiwa, Hakim harus menguasai material pembuktian tentang peristiwa. Material pembuktian ini berasal dari 2 sumber informasi, yaitu manusia dan penjelmaan secara materiil daripada peristiwa.

Kalau seorang penggugat harus membuktikan suatu peristiwa, maka ia dapat menghadapkan atau memperlihatkan peristiwa tersebut kepada hakim yang dengan demikian dapat melihat dengan mata kepala sendiri.

Kalau sekiranya peristiwa itu sukar untuk dibawa di persidangan untuk diperlihatkan kepada hakim, karena tidak mungkin diperlihatkan atau karena terdapat di dalam alam yang lampau, maka dalam hal

---

<sup>14</sup> T.M. Hasby As-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 139.

<sup>15</sup> T.M. Hasby As-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1964), h. 10.



ini penggugat dapat mengajukan sepucuk surat yang isinya dapat memberi kepastian hakim bahwa peristiwa itu ada.

Hukum pembuktian di Indonesia adalah formalistis, yang berarti bahwa alat-alat bukti terbatas dan dapat tidaknya diajukan serta penilaiannya terikat pada berbagai ketentuan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti.

a. Menurut Ahmad Fathi Bahnasy dalam kitabnya *Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al- Jinaiy al-Islamiy*, alat-alat bukti terdiri atas :

- 1) *Al-Syahadah* (Saksi)
- 2) *Al-Iqrar* (Pengakuan)
- 3) *Al-Qara'in* (Tanda-tanda)
- 4) *Al-Hibrah* (Pendapat ahli)
- 5) *Maklumatul Qadi* (Pengetahuan Hakim)
- 6) *Al-Kitabah* (Tulisan/Surat)
- 7) *Al-Yamin* (Sumpah)<sup>16</sup>

b. Menurut Hasby As-Shiddiqie, alat bukti terdiri dari :

- 1) Pengakuan (*Al-Iqrar*)
- 2) Kesaksian (*Al-Syahadah*)
- 3) Sumpah (*Al-Yamin*)

---

<sup>16</sup> Ahmad Fathi Bahnasy, *Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al-Jinaiy al-Islamy*, alih bahasa Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, h. 52.

- 4) Menolak sumpah
- 5) *Qasamah* (Sumpah)
- 6) Ilmu pengetahuan hakim
- 7) *Qarinah* (Petunjuk / tanda-tanda)<sup>17</sup>

c. Menurut sebagian *fuqaha*, seperti Ibn Al-Qayyim dari madzhab Hambali dan yang banyak dipakai oleh syaria Islam ada empat cara (alat) pembuktian<sup>18</sup>, yaitu :

- 1) Pengakuan

Pengakuan (الإقرار) menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut *syara'* pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran tersebut.

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun sumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ  
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ

---

<sup>17</sup> Hasby As-Shiddiqie *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1964), h. 116

<sup>18</sup> Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227.

غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا لِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن  
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>19</sup>

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci dan pasti sehingga bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S An-Nisa Ayat 135

diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan<sup>20</sup>.

## 2) Persaksian

Pengertian persaksian sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yaitu suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan.

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu *jarimah*<sup>21</sup>.

## 3) *Qasamah*

Kata *Qasamah* dalam arti bahasa adalah:

- a) *Al husnu wal hamalu*
- b) *Al yaminu*

Menurut arti istilah, *Qasamah* didefinisikan sebagai sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan<sup>22</sup>.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah

---

<sup>20</sup>Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 228-230.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 231.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 234.

masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. *Qasamah* merupakan salah satu pembuktian yang berlaku pada zaman Jahiliyah. Setelah Islam datang, Nabi mengkui dan menerapkannya (*Qasamah*) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan<sup>23</sup>.

#### 4) *Qarinah*

*Qarinah* (indikasi / tanda) menurut istilah tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu. *Qarinah* di ambil dari kata *muqaranah* yakni *musahabah* (penyertaan), kadang-kadang petunjuknya kuat atau lemah, menurut kuat atau lemahnya penyertaan<sup>24</sup>.

Diantara alat-alat bukti yang telah dikemukakan diatas, tidaklah dapat berdiri sendiri sehingga diantara alat-alat bukti tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna yang mampu mengikat hakim dalam upaya pembuktian.

Mengenai pembuktian ini, prosesnya dilakukan di hadapan pengadilan sehingga dapat memperoleh keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah atau tidak melakukan tindakan pidana menurut

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 235.

<sup>24</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V, (Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 100.

alat-alat bukti dan berdasarkan keyakinannya, sehingga dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam proses pembuktian di persidangan terdapat hubungan erat dengan asas-asas dalam hukum pidana.

## **B. Peran dan Kedudukan Hakim**

Hakim diartikan sebagai pelaksana Undang-Undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (*jamak* : *qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang<sup>25</sup>.

Peranan hakim sebagai pembentuk hukum dilihat dari segi pembangunan hukum sangat penting. Dalam membentuk hukum, Hakim membimbing perkembangan hukum. Hakim harus membimbing perkembangan hukum ke arah kesatuan hukum dan kesatuan peradilan. Hakim harus mengusahakan adanya kepastian hukum tanpa meninggalkan keadilan. Perkembangan serta kebutuhan masyarakat harus selalu diikuti dan difahaminya.

Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan mekanis saja, tetapi harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan

---

<sup>25</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 70.

menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya semuanya perlu kemampuan kreatif dari hakim.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dirumuskan dalam

Pasal 2 ayat 1 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah dan sesederhana itu<sup>26</sup>.

Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Untuk itu Hakim dapat menanyakannya kepada ahlinya. Akan tetapi oleh karena hakim itu merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dan dianggap bijaksana, lain daripada itu mengingat makin pesatnya lalu lintas hukum, maka hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidaklah mengherankan kalau disyaratkan bahwa hakim haruslah seorang sarjana hukum.

### **C. Ijtihad Hakim Dalam Memutus Perkara**

Kata *ijtihad* berasal dari akar kata *jahada* yang berarti sungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Secara bahasa *ijtihad*

---

<sup>26</sup> *Op.Cit.*, h. 26.

ini dapat diartikan sebagai usaha maksimal yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai upaya pikir secara maksimal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ( para ahli ) dalam upaya menemukan kebenaran dari sumbernya dalam berbagai bidang ilmu keislaman.

Putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*). Sebagaimana hukum pada umumnya itu harus di taati dan mempunyai kekuatan mengikat, maka putusan hakimpun mempunyai kekuatan mengikat, terutama mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar. Dengan perkataan lain putusan hakim itu harus dianggap benar.

Hakim di dalam mengadili perkara, yaitu memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya, ia melaksanakan hukum. Dan di dalam ia melaksanakan hukum, sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menerapkan hukum saja, tidak sekedar mengadakan subsumptie saja, tetapi juga harus menemukan dan menciptakan hukum.

Dalam kenyataannya hakim itu terikat kepada apa yang telah terbentuk dalam masyarakat (hukum) tetapi ia sebaliknya sekaligus juga bebas dalam penilaiannya yang kritis dalam membentuk hukum yang sesuai mengikuti



perkembangan masyarakat. Bukankah sekarang ini peraturan hukum (tertulis) kita kebanyakan sudah ketinggalan dengan keadaan masyarakat. Jadi titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat.

Mengenai *ijtihad* hakim ini disamping memang kondisinya mengharuskan demikian, juga didukung oleh suatu motifasi utama sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad saw. sendiri, yakni :

عن عمرو بن العاص رضى عن النبي صلعم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه<sup>27</sup>

Diriwayatkan dari `Am r bin al-Ash RA. Dari nabi Muhammad saw. mengatakan : Ketika seorang hakim memberikan keputusan hukum, dan dalam memutuskannya tersebut ia berijtihad dan ternyata keputusannya tersebut benar (menurut Tuhan), maka ia mendapatkan dua pahala (satu pahala ijtihad dan kedua pahala atas kebenarannya), dan ketika ia memutuskan perkara berdasarkan ijtihad, dan ternyata keputusannya tersebut (menurut Tuhan) salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala. (yakni pahala ijtihadnya). (HR. Muttafaqun `Alaih)

Kondisi seperti ini terus berlangsung dengan berbagai persoalan dan problema yang semakin kompleks. Oleh karena *ijtihad* yang dilakukan oleh hakim ini sifatnya mandiri, maka lama kelamaan terjadi suatu masalah

---

<sup>27</sup><http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=14&page=1>  
diakses pada tanggal 12 April 2016

disebabkan oleh keputusan hakim yang sangat jauh berbeda dalam kasus yang relatif sama ataupun terjadi keputusan hakim yang tampaknya bertentangan dengan nas Al-Qur'an maupun Sunnah. Hal ini sesungguhnya dapat dimaklumi, karena disamping kondisi yang melatar belakangi masalah tersebut barangkali berbeda juga disebabkan oleh tingkat kecerdasan para hakim relatif tidak sama.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seorang hakim yang cukup terkenal telah berpengalaman lebih dari tiga puluh tahun, yakni Ibnu Abi Laila pernah memutuskan sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Kisahnya dapat diceritakan bahwa pada suatu hari Ibnu Abi Laila dituduh oleh seorang perempuan dengan mengatakan : Wahai anak orang pezina...!. Mendengar hal tersebut Ibnu Abi Laila kemudian memerintahkan agar perempuan tersebut ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Dalam keputusannya Ibnu Abi Laila menjatuhkan hukuman dera kepada perempuan tersebut sebanyak seratus enam puluh kali deraan. Menyikapi keputusan tersebut banyak ulama, termasuk Abu Hanifah memberikan protes dengan alasan menurut Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”<sup>28</sup>

Dari pengertian surah di atas dapat dijelaskan bahwa hukuman atas orang yang menuduh zina adalah delapan puluh kali *deraan*. Namun protes tersebut tidak menggoyahkan keputusan hakim Ibnu Abi Laila. Ibnu Abi Laila yakin dengan keputusannya tersebut, sebab disamping menuduh berzina tanpa saksi, perempuan tersebut juga dengan lantang akan meruntuhkan wibawa seorang hakim atau pejabat negara yang dihormati.

Demikianlah para hakim dengan bebasnya memberikan keputusan atas masalah dan problem yang diajukan ke pengadilan. Namun bersamaan dengan kondisi politik yang melanda hampir kepada seluruh umat, termasuk para ulama'nya, banyaklah diantara mereka, termasuk ulama' dan hakim yang terlibat dalam masalah politik, disamping menurunnya kecerdasan dan kemampuan para hakim, terutama dalam memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah, maka semakin menurunlah kualitas putusan mereka. Atas dasar inilah kemudian banyak keluhan yang datang dari masyarakat yang tidak puas atas kemampuan putusan hakim. Sampai akhirnya muncullah

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S An-Nur Ayat 4

Ibnu Muqaffa yang perihatin dan kemudian mengusulkan kepada penguasa bersama dengan para ulama' untuk memilih salah satu diantara fatwa dari berbagai madzhab yang ada dan berkembang yang nantinya akan lebih menjamin terwujudnya keadilan bagi masyarakat banyak. Ide yang cukup bagus ini meskipun disetujui oleh pemerintah, namun tidak mendapatkan sambutan positif di kalangan ulama dan hakim sendiri, terbukti dengan masih bebasnya hakim-hakim dalam memberikan keputusan atas masalah-masalah yang timbul.

Karena semakin parahnya kondisi yang melanda dunia peradilan, maka pemerintah dan ulama' menyadari harus dicarikan jalan keluar agar tidak semakin terpuruk lebih parah lagi. Karena itu kemudian diperintahkanlah para hakim untuk hanya berpedoman kepada keputusan-keputusan yang ada pada madzhab-madzhab yang berkembang. Para hakim tidak lagi dibenarkan memberikan keputusan berdasarkan ijtihadnya sendiri, selama masih ditemukan keputusannya dalam madzhab yang ada. Para hakim diwajibkan memberikan keputusan dengan memakai madzhab sesuai yang di pedomani oleh mayoritas umat; seperti memakai madzhab Hanafi di Iraq, madzhab Maliki di Syam dan madzhab Syafi'i di Mesir.

Kondisi seperti ini meskipun cukup mengurangi protes masyarakat, dikarenakan ketidakpuasan mereka atas keputusan hakim, namun harus dibayar mahal dengan menurunnya atau bahkan matinya kretifitas *ijtihad* bagi hakim. Para hakim hanya mencukupkan diri dengan melihat fatwa-fatwa yang ada dalam madzhab kemudian

menerapkannya dalam kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan. Akan tetapi kalau dicermati dengan lebih seksama, sesungguhnya dengan kondisi seperti tersebut, tidak harus mematikan kreatifitas para hakim. Mereka dapat saja mengikuti fatwa yang ada dalam madzhab yang ditentukan, akan tetapi mereka dapat menggali lebih dalam mengenai kasus yang diajukan, sehingga tujuan putusannya dapat dirasakan manfaatnya oleh yang berperkara.

Menggali dan mengenali masalah dengan benar sesungguhnya juga memerlukan usaha yang cukup keras, dan karena itu dapat juga disebut *ijtihad* sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Zahrah tersebut.

Kalau kemudian dibandingkan dengan hakim-hakim agama di Indonesia, maka sesungguhnya kondisi Hakim sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga hampir sama, yakni disamping Hakim memutuskan perkara yang ditangani berdasarkan yurisprudensi, juga dengan memakai acuan dari produk-produk hukum yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh klasik (kitab-kitab kuning), yang kadang-kadang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Bahkan setelah adanya beberapa produk hukum yang mengikat bagi para hakim, kondisi para hakim agama juga masih belum beranjak dari keprihatinan dan bahkan banyak mendapatkan kritikan.

Mengingat kondisinya yang demikian, maka kiranya dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas Hakim. Pemikiran ini juga didasarkan atas pertimbangan penerapan produk-produk undang-undang dan peraturan

lainnya yang harus diterapkan sesuai dengan masalah yang muncul.

Oleh karena itu dengan melihat kondisi seperti ini sesungguhnya *ijtihad* yang diperlukan oleh para hakim agama pada saat ini bukanlah semua jenis dan bentuk *ijtihad*, akan tetapi cukuplah dengan *ijtihad* bentuk kedua dan ketiga dalam pandangan Abu Zahrah, yaitu *ijtihad tathbiqi*<sup>29</sup>.



---

<sup>29</sup><http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=14&page=1>  
diakses pada tanggal 15 April 2016

### **BAB III**

## **PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **A. Pengertian Pembuktian Terbalik**

Pembuktian terbalik sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Beban pembuktian terbalik ini bersifat terbatas dan berimbang. Kata-kata bersifat terbatas dapat diartikan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya ia tidak melakukan korupsi tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), h. 1-3

Pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat delik mengenai adanya pembuktian terbalik.

Pasal 37 ayat (1) : Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.<sup>31</sup>

Pembuktian terbalik yaitu dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

---

<sup>31</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_31\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_99.htm) diakses pada tanggal 16 April 2016



Dalam hukum umum Indonesia khususnya pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi diatur beberapa ketentuan-ketentuan hukum mengenai teori pembuktian terbalik di mana beban pembuktiannya ditekankan pada terdakwa. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi

Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi di dalamnya memuat sistem pembuktian terbalik, yaitu dalam Pasal 6 yang menyatakan setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya ini merupakan teori beban pembuktian terbalik secara tidak langsung sebelum proses sidang pengadilan karena masih dalam status tersangka dan dalam tahap penyidikan serta hanya memberi sebatas pada keterangan tentang harta kekayaannya saja tetapi tidak wajib untuk membuktikannya.

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat 1, 2, 3, 4 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau *shifting of burden of proof* belum mengarah pada *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian), memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah

diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum.

Pada Pasal 18 diterapkan teori beban pembuktian terbalik tidak langsung karena beban pembuktian terbalik tersebut hanya menekankan pada kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya, tetapi tidak untuk wajib membuktikannya dari mana ia mendapatkan sumber kekayaannya tersebut, sehingga terdakwa masih dapat untuk menghindari dari dakwaan terhadapnya.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan untuk nilai gratifikasi di atas Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap, dilakukan oleh terdakwa (penerima gratifikasi).

Lebih jelas Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut tidak terbukti.

Pada Pasal 37 A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut, dengan menegaskan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Di sebut terbalik karena menurut sistem pembuktian terbalik yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHAP), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak dasar yang dimiliki terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada. Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu dialah *in casu* jaksa Penuntut Umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang

didakwakkannya. Sistem pada hukum pidana formil umum ini tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal 37 yang jelas-jelas mengatur sistem pembebanan pembuktian yang terbalik.

Dalam hal bagaimanakah atau tindak pidana manakah sistem pembebanan pembuktian pasal 37 ini dapat diterapkan ? Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 13, 24, 25, 26 Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang No.20 tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 A dan 38 B.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp 10 juta atau lebih.

Penjelasan pasal 37, menyatakan :

- a. Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*).

- b. Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang (*negative wettelijk*).

Pasal 37 A, menyatakan :

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 B, menyatakan :

- a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14,

Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- c. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- d. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- e. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- f. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

## **B. Tujuan dan Fungsi Pembuktian Terbalik**

Tujuan penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan undang-undang yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggungjawaban dari aparatur atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang.

Untuk itu, hak dasar seseorang yang dijamin pelaksanaannya dalam asas *non self incrimination* tak dapat ditafsirkan secara sepihak, tetapi juga harus dilihat dari sudut lebih luas. Dalam konteks tertentu atau secara kasuistis dilihat kewenangan yang melekat pada individu bersangkutan, hak dan kewajibannya. Sebagai pelaksana kepentingan bangsa dan negara, ia berkewajiban menjamin kewenangan yang ada padanya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan asas *non self incrimination* dalam pengertian terbatas juga mengandung hak dan kewajiban hukum di dalamnya, sesuai fungsi hukum yang memberikan pembatasan.

Ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.

Pencantuman kata setiap pada pasal diatas menunjuk pada subjek, sedangkan pencantuman kata melaporkan dan mengumumkan sebelum dan sesudah menjabat merupakan pantula kewajiban yang mutlak dilaksanakan. Subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban. Maka, disamping hak dasar yang melekat pada individu aparat, ia juga berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangan yang ada padanya.

Dengan demikian, penerapan pembuktian terbalik pada sistem perundang-undangan Indonesia tak dapat dijustifikasi secara sempit bertentangan.

Dengan asas *non self incrimination* dan keterkaitannya dengan asas pembuktian terbalik tidak ditujukan atas person bersangkutan, tetapi lebih pada pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan negara kepadanya.

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Dilihat dari kalimatnya, tindak pidana terdiri dari dua kata tindak dan pidana. Tindak adalah perbuatan, sednagkan pidana memiliki makna kejahatan atau



kriminal. Jadi, tindak pidana dalam arti sempit bisa dikatakan perbuatan kriminal atau melakukan kejahatan.

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum<sup>32</sup>.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang, yaitu dengan ketentuan peraturan-peraturan yang terdapat pada KUHP, maupun ketentuan-ketentuan di luar KUHP.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sering dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, karena memiliki kekuasaan serta dengan segala kemudahan cara untuk memperoleh keinginannya, maka sering kali pejabat-pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpahnya. Di mana ia telah melanggar sumpah jabatan yang telah diikrarkannya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang diharamkan, karena akibat penghianatan tersebut banyak merugikan negara. Dalam pandangan hukum Islam perbuatan tersebut merupakan jarimah, karena dapat merugikan kepada

---

<sup>32</sup> Evi, Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

aturan masyarakat dan merugikan kehidupan anggota masyarakat luas

## 2. Faktor Penyebab Timbulnya Korupsi

Penyebab atau sumber korupsi biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti :

### a. Faktor ekonomi

Bentuk ini dijumpai pada perbuatan-perbuatan korupsi yang lebih banyak disebabkan karena tekanan hidup. Yang lebih dominan disini bukanlah keserakahan, tetapi sekedar menyelamatkan hidup. Perbuatan korupsi ini biasanya dilakukan oleh golongan pegawai rendah disebabkan kurangnya gaji atau pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. Masalah ini telah dikupas oleh B. Soedarso dalam bukunya *Korupsi di Indonesia* yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan antara lain :

Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya dengan sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berbelik-belik dan sebagainya<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Darwan Print, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 13.

Kemudian B. Soedarso rupanya sadar bahwa semua yang disebutkannya itu tidak mutlak, banyak faktor kerja dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah menemukan faktor-faktor yang paling berperan. *Causaliteits rederingen* harus sangat berhati-hati dan dijatuhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi di kalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah pula hal yang sangat perlu ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang sangat sederhana, dikelurahan dan kantor-kantor pengusaha kecil, di kereta api, di stasiun-stasiun, di loket penjualan karcis dan sebagainya<sup>34</sup>.

Pada saat ini kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.

b. Faktor Anggota Masyarakat

Kurangnya dukungan dari masyarakat luas untuk menanggulangi korupsi secara tegas dan

---

<sup>34</sup> Andi, Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 13.

konsekuen menjadi sumber atas meluasnya korupsi. B. Soedarso menguraikan bahwa hubungan meluasnya korupsi di Indonesia maka apabila masalah ditinjau lebih lanjut, maka yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan orang satu per satu, melainkan yang secara umum, dirasakan dan mempengaruhinya kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai *Way of Life* dari banyak orang oleh penguasa tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai demonstrasi anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal. Pendapat ini mirip dengan pendapat Syed Hossein Al-Atas yang mengatakan bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan perbuatan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam memberantas atau menanggulangi korupsi yang dilakukan oleh rakyat minoritas<sup>35</sup>.

c. Faktor Manajemen

Manajemen kontrol yang kurang efektif dan efisien dan sementara administrasi semakin meningkat disebabkan pembangunan dan modernisasi sering dipandang pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Khususnya dalam arti

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 17.

bahwa hal yang demikian itu memberi peluang orang untuk melakukan korupsi.

d. Faktor Lemahnya Keimanan Seseorang

Penyebab timbulnya korupsi di Indonesia lebih disebabkan karena lemahnya mental atau iman seseorang daripada desakan ekonomi. Kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah SWT meskipun sudah cukup memadai dianggap masih kurang, sehingga ia bernafsu terus menambah kekayaannya meskipun melalui jalan yang haram.

Oknum-oknum dan faktor ini biasanya terdiri dari pejabat-pejabat yang mempunyai kekuasaan dan ilmu pengetahuan yang luas bahkan ada pula yang mengerti hukum. Orang-orang yang sepatutnya menjadi tauladan, kekuasaan yang ada padanya dimanfaatkan sebagai jembatan untuk dapat memakan setiap kekayaan negara. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya dijadikan pula sebagai senjata untuk mempermudah melakukan korupsi dan menghapuskan jejak dari segala perbuatannya.

Selain adanya beberapa faktor penyebab timbulnya korupsi, juga ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perbuatan korupsi di Indonesia, yaitu antara lain :

- 1) Sistem dan struktur masyarakat yang terarah pada kekayaan

- 2) Lemahnya lembaga kepemimpinan yang ada, baik itu pada sistemnya maupun pada subjeknya
- 3) Lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama dan norma
- 4) Masih adanya sisa-sisa dari colonial yang melekat pada golongan aparaturnegara
- 5) Kemiskinan yang ada pada sebagian besar penduduk Indonesia
- 6) Tidak pernah atau jarang dijatuhkannya hukuman yang sesuai dengan perbuatan korupsi. Sehingga hal ini menyebabkan pelaku-pelaku korupsi itu tidak pernah merasa jera
- 7) Menyangkut masalah struktur pemerintahan itu sendiri, sehingga banyak kelemahan yang ditemui dan digunakan sebagai peluang untuk melakukan korupsi.

Baharuddin Lopa dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia, mengklasifikasikan beberapa penyebab terjadinya korupsi, antara lain :

- 1) Adanya kebiasaan, yakni kebiasaan seorang bawahan memberikan hadiah kepada atasannya untuk motif atau tujuan tertentu.
- 2) Tekanan ekonomi, bentuk ini banyak ditemui pada tindakan korupsi yang lebih banyak disebabkan karena tekanan kebutuhan hidup,

seseorang mulanya mungkin saja melakukan korupsi hanya sekedar untuk menyambung hidup, namun apabila selalu memperoleh kesempatan melakukan korupsi maka motif itu dapat berubah menjadi serakah atau rakus dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat. Kurangnya gaji dan pendapatan Pegawai Negeri juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, karena pendapatan tidak sesuai dengan sesuatu yang dibutuhkan.

- 3) Erosi mental, yaitu dengan mental atau moral yang buruk maka korupsi akan selalu terjadi. Bentuk korupsi seperti ini sangatlah berbahaya karena setiap kesempatan yang diperolehnya, akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mengambil apa saja yang dapat dijangkaunya walau bukan haknya. Mental atau moral yang buruk dapat berupa kelicikan atau melahap kekayaan negara
- 4) Gabungan beberapa faktor, adanya beberapa alasan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Di samping korupsi yang dilakukan untuk memperkaya diri (*material corruption*), juga sekaligus bertujuan untuk mempertahankan kedudukan (*political corruption*), umumnya korupsi ini terjadi di

kalangan pejabat dan karena terkait beberapa faktor kebendaan, kekuasaan dan gengsi<sup>36</sup>.

Selain beberapa sebab terjadinya korupsi yang telah dipaparkan di atas, Syed Hossein Al-Atas juga berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi itu terjadi, antara lain :

- 1) Lemahnya pengajaran-pengajaran agama dan etika
- 2) Kurangnya lingkungan yang kondusif untuk perilaku anti korupsi
- 3) Tidak adanya tindak atau sanksi hukuman yang keras
- 4) Adanya kemiskinan<sup>37</sup>.

Dari beberapa pendapat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi utama terjadinya korupsi adalah budaya materialistis yang sangat lekat pada jiwa seseorang. Sehingga cara apapun dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya walaupun sangat merugikan masyarakat ataupun negara.

### **3. Dampak Tindak Pidana Korupsi**

Diantara dampak dan akibat yang disebabkan oleh perbuatan korupsi antara lain :

---

<sup>36</sup> Baharuddin, Lopa, *Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 77-90.

<sup>37</sup> Syeid Hossein Al-Atas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 48.



a. Secara moral

Korupsi adalah puncak dari seluruh kebobrokan mental. Korupsi adalah akumulasi dari penghianatan, dusta, pencurian, pemerasan kezaliman dan tipisnya kesadaran ketuhanan. Ini bisa berarti antara moralitas dan korupsi memiliki hubungan timbal balik. Tingkat korupsi adalah cermin kualitas moral, padahal kualitas moral dapat menentukan tingkat korupsi.

Bukan saja moralitas individu yang dapat ternodai oleh korupsi. Korupsi bahkan bisa meracuni moralitas dan etos sosial. Dalam sebuah lingkungan yang korupsi orang bisa putus asa untuk berbuat baik, karena berbuat baik dirasakan sudah tidak berarti lagi. Orang yang asalnya jujur bisa jadi akan frustrasi, masa bodoh, malas dan lambat laun bisa ikut-ikutan korupsi.

b. Secara politik

Korupsi dapat menjadi momok yang dapat mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya, sehingga bisa meruntuhkan kekuasaan pemerintah.

c. Secara hukum

Praktek korupsi adalah cermin tingkat kesadaran hukum suatu warga negara. Korupsi, seperti halnya di Indonesia adalah bentuk tindak pidana. Maraknya korupsi dengan demikian dapat berarti rendahnya kesadaran hukum dan hancurnya

supremasi hukum. Lebih tragis lagi apabila korupsi telah merambah di kalangan penegak hukum. Karena sebuah masyarakat akan kehilangan mekanisme integritas sosial yang paling berarti. Pada situasi hukum yang pincang, masyarakat tidak akan menemukan lagi keadilan di pengadilan. Masyarakat tidak lagi menjumpai kepastian hukum, masyarakat pada akhirnya bisa terseret pada situasi kacau (rusuh).

d. Secara ekonomi

Korupsi selain akan membuat macet pembangunan yang tengah berjalan, juga akan membuat para investor luar untuk menarik kembali uang mereka yang ada di dalam sebuah negara yang korup. Mereka takut, uang mereka hilang di korupsi oleh para birokrat. Apa lagi, bila supremasi hukum negara tersebut tidak bisa memberikan jaminan kepada para investor luar. Oleh karena itu, negara yang korup pastinya sedikit investor asingnya. Padahal pendapatan negara dari pajak investor sangatlah potensial.

#### **4. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**

Program pemerintah untuk menanggulangi korupsi tergantung pada keadaan dan kemauan pemimpin. Penyusunan program tergantung pada keselarasan mereka yang terlibat pengertian dan pemahaman mereka akan sifat, sebab-sebab dan akibat perbuatan korupsi. Begitu sesuatu pemerintahan menetapkan

untuk menanggulangi atau mencegah korupsi dan mempunyai kesempatan untuk itu tidaklah sulit untuk mengubah situasi secara bertahap tetapi mantap. Perencanaan harus benar-benar sehat. Hal yang dibutuhkan adalah membuang pejabat yang korup secara sistematis dan berlanjut, pembaharuan administrasi sehingga tidak mungkin pusat-pusat korupsi terbentuk dan menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan orang mencapai taraf hidup yang layak. Syarat pertama untuk menanggulangi dan memberantas korupsi adalah seorang pemimpin pemerintahan yang punya kemauan keras dan memperoleh dukungan orang yang berwawasan dan jujur. Tanpa pemimpin dan dukungan seperti itu tidak akan ada program yang berhasil. Misalnya adalah kalau kepemimpinan seperti itu tidak ada sebagai kekuatan kolektif, apa yang harus dilakukan ?

Suatu pemecahan ekstra programatis diperlukan. Rakyat melalui para wakil mereka dan lembaga-lembaga harus memberi pengertian betapa berbahayanya korupsi, sekalipun penguasa yang memerintah korup. Rakyat harus juga melakukan agitasi melawan korupsi. Agitasi ini mempunyai pengaruh yang paling besar di dalam perlawanan terhadap korupsi.

Demi suksesnya perlawanan terhadap korupsi sumbangan pers amat penting. Tanpa keikutsertaan aktif pers tidak dapat berkembang perasaan amarah yang dapat menggerakkan rakyat untuk ikut dalam

kegiatan terencana melawan korupsi. Di dalam situasi yang pemimpin politik tidak berkemampuan dan pers lemah, khalayak ramai tidak bebas mengungkapkan nafas siapa saja di seluruh negeri, apa yang harus dilakukan ?

Satu-satunya yang masih tinggal untuk dilakukan adalah membangkitkan sebanyak mungkin orang untuk melawan korupsi, memperingatkan para pemuda akan bahaya korupsi bagi masyarakat manusia, menjadikan korupsi sebagai inti percakapan, membuang rasa hormat dan kepercayaan kepada orang yang korupsi. Tidak ada penyebab ketidakadilan dan kekejaman yang lebih besar daripada korupsi, karena penyuaipan menghancurkan baik iman maupun negara<sup>38</sup>.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara prefentif maupun represif, penulis akan memaparkan secara satu persatu yaitu :

a. Upaya pencegahan korupsi secara prefentif

Langkah prefentif dalam upaya penanggulangan korupsi di sini diartikan dengan segala upaya untuk mencegah terjadinya, mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh terhadap orang lain. Apabila sudah terdapat gejala-gejala korupsi, maka kemampuan dan kemungkinan untuk berkembang

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 62-67.

segera diperkecil dengan cara-cara yang berhasil guna dan berdaya guna.

Langkah prefentif dimulai dengan menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksaan api neraka, agar terhindar dari maksiat dan perbuatan dosa.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Tahriim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>39</sup>

Kaitan ayat tersebut di atas dengan penanggulangan korupsi menunjukkan adanya tindakan prefentif yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga dengan berbagai cara. Diantaranya pendidikan sebelum

---

<sup>39</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S At-Tahriim Ayat 6

lahir, dalam hubungan ini sasaran utama adalah membimbing anak-anaknya dengan pendekatan ajaran-ajaran Islam yang didasari keimanan yang kuat sehingga mereka dapat mengetahui mana perbuatan yang jahat yang harus dihindari, dan mana perbuatan baik yang harus dilakukan. Disinilah pentingnya pendidikan agama sidini mungkin, sehingga di dalam setiap jiwa manusia dapat tertanam ajaran-ajaran hukum Islam secara mendalam. Dengan tertanamnya ajaran-ajaran hukum Islam pada diri manusia, dapat diharapkan moral dan mental setiap manusia akan menjadi baik.

Setelah menjaga diri dan keluarga, maka tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi korupsi adalah memberi peringatan kepada orang lain yang terdekat tentang akibat korupsi dan dosa-dosa yang tidak menyampaikan amanah, dengan cara ini diharapkan akan membawa dampak prefentif. Dan ini merupakan kewajiban orang Islam untuk berdakwah sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'araa ayat 214 :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.”<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi memuat kata pencegahan dalam

---

<sup>40</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S Asy-Syu'araa Ayat 214

penjelasan tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangka bahwa tindakan represif mengandung juga prefentif, namun perlu disadari bahwa prefentif yang sesungguhnya berupaya maksimal untuk tidak terjadi tindakan atau perbuatan korupsi, ibarat iluminasi tentang suatu penyakit dimaksud.

Mengamati gambaran korupsi maka yang utama diamati dalam usaha penanggulangan korupsi secara prefentif adalah hal-hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Mental dan budi pekerti
- 2) Perilaku masyarakat
- 3) Manajemen
- 4) Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu

Penulis menambahkan menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, yakni asas hukum Islam bersumber dari Allah SWT, mempunyai cara tersendiri dalam menanggulangi setiap tindak pidana, seperti korupsi. Suatu prinsip yang dikenal dalam hukum Islam adalah melenyapkan bahaya<sup>41</sup>. Sebelum bahaya-bahaya kejahatan itu menimpah lebih lanjut, sebab biasanya seseorang yang pernah melakukan satu kali tindak kejahatan ia akan cenderung untuk melakukan kembali setiap mendapat kesempatan.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam memberantas atau menanggulangi setiap tindak pidana

---

<sup>41</sup> Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 345.

seperti korupsi adalah memperteguh keimanan serta taqwa kepada Allah SWT, sebab dengan keimanan itulah seseorang atau pejabat merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT. Maka setiap kali ia akan melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya, ketika itu perasaannya merawa bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah SWT.

Untuk mempertebal keimanan serta taqwa sebagai suatu cara untuk mencegah setiap tindakan tersebut adalah dengan cara melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh dan ikhlas, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah Al-Ankabuut ayat 45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ  
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S Al-Ankabuut Ayat 45



Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa teori pencegahan terhadap suatu perbuatan yang keji seperti korupsi adalah melaksanakan ibadah, seperti shalat. Seseorang yang selalu mendirikan shalat dengan sebenarnya, maka ia akan selalu melakukan perbuatan yang baik dan akan meninggalkan perbuatan yang buruk atau jahat.

Seorang pejabat yang sudah mapan imannya, ia akan menjadi suri tauladan dalam kebaikan terhadap orang lain, sehingga orang lain akan turut berlaku baik dalam melakukan segala aktivitasnya. Bagi seseorang yang beriman tetap dituntut untuk selalu menyeru kepada hal yang ma'rif dan mencegah orang lain dari kemungkaran, hal yang demikian ini juga salah satu dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya perbuatan korupsi.

Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, yang sarat dengan nilai-nilai tentang pencegahan kejahatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh

kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>43</sup>

Sehubungan dengan upaya amar ma'ruf dan nahi munkar dalam mencegah seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, Zainal Abidin mengutip pendapat Imam Ghazali bahwa puncak pekerjaan juru nasihat adalah menjelaskan nasihat (amar ma'ruf dan nahi munkar) kepada pihak penguasa (baik sipil maupun militer) yang memegang kekuasaan dan Negara, mulai dari pegawai rendah di kalangan sipil sampai menteri-menteri dan Kepala Negara (khalifah) dan mulai dari prajurit biasa di kalangan militer sampai jenderal.

Bahkan Al-Ghazali tidak mengecualikan tugas itu harus dilakukan oleh juru nasihat, kepada kaum politisi yang berjuang di lapangan politik di luar pemerintahan, yang merupakan calon penting dengan kekuasaan Negara. Nasihat harus diberikan kepada mereka agar mentaati aturan-aturan moral jangan sampai menggunakan kekuasaan yang ada dalam tangannya (pihak penguasa) atau kemerdekaan yang ada pada mereka (kaum politisi), melanggar akan aturan moral yang harus dihormati dan dijunjung bersama<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Diponegoro, 2008, Q.S Ali Imran Ayat 104

<sup>44</sup> Zainal, Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Ghazali, Cet. I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 233.

b. Upaya pencegahan korupsi secara represif

Dalam usaha penanggulangan korupsi secara represif ini dengan melakukan berbagai langkah yaitu penyelidikan, penyidik dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan KUHAP yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud di sini dilakukan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam usaha penanggulangan korupsi juga ada proses yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang untuk menuntut suatu tindakan korupsi dengan melakukan berbagai langkah, yaitu :

1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

## 3) Penuntut

Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>45</sup>.

Meskipun telah diusahakan mencegah seseorang untuk tidak melakukan korupsi, akan tetapi sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari godaan syaitan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan, seseorang yang karena kekhilafannya dapat berbuat sesuatu yang diharamkan.

Seiring dengan itu, seseorang yang sudah terlanjur melakukan tindakan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang jabatannya, perlu adanya cara represif

---

<sup>45</sup> Leden, Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 62-67.

sebagai suatu langkah untuk menanggulangnya. Upaya represif ini adalah mengambil suatu tindakan atau menindak para pelakunya dengan tujuan agar nantinya tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

Mengambil tindakan dalam arti menghukum pelaku korupsi di samping mencegah agar tidak lagi berbuat kejahatan juga sekaligus menanamkan kesadaran pada dirinya, bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya. Itulah sebabnya tujuan pokok dalam menjalankan hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam, adalah *arradd'u waz zar'u* (pencegahan, menasehati dan memperingati) dan *al islah wat tahdzib* (pengajaran pendidikan)<sup>46</sup>.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan, dapat berfungsi rangkap sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi yaitu, pengertian pencegahan adalah menahan perbuatan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukan pula dan menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> A. Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Cet. III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 255.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 257.

Dapat dipahami bahwa betapa pentingnya tindakan represif terhadap seseorang yang sudah terlanjur melakukan korupsi dalam menggunakan hak jabatannya, juga mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Dari beberapa ungkapan di atas, dijelaskan bagaimana pentingnya pendekatan ajaran hukum Islam yang didasari oleh keimanan yang kuat di dalam kehidupan, seseorang atau individu maupun kelompok masyarakat. Karena pada hakikatnya ajaran hukum Islam mengharamkan dan melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti korupsi dan kejahatan lainnya, karena akan merugikan orang banyak.

Adanya Undang-Undang pemberantasan korupsi belum tentu menjamin bahwa korupsi akan terbasmi dari bumi ini, kalau para pejabat dan penegak hukumnya tidak memiliki keimanan yang kuat karena dengan keimanan dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang salah dengan cara menetralkan faktor-faktor intern dalam dirinya sendiri.

Dengan demikian, perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam benar-benar dapat ditanggulangi, minimal dapat dikurangi prakteknya, khususnya di kalangan para Pegawai Negeri atau pejabat pemerintah di Indonesia.

#### **D. Contoh Kasus**

Marwan Mas Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk melakukan operasi pemberantasan pungutan-liar (OPP) atau juga disebut suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Korupsi). Tidak menunggu waktu lama Polri berhasil melaksanakan perintah itu dengan operasi tangkap tangan (OTT).

Sasaran pertama pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bertugas di pelayanan terpadu satu atap, Selasa 11 Oktober 2016. Sejumlah uang suap ditemukan dan disita sebagai barang bukti. Modusnya, pegawai Kemenhub meminta sejumlah uang kepada warga masyarakat yang mengurus perizinan agar dipercepat penyelesaiannya. Padahal, pengurusan perizinan itu tidak dibebani biaya, tetapi dimanfaatkan sebagai pundi-pundi mendapatkan uang tidak sah.

Hal yang menarik dari OTT itu karena Presiden Jokowi menerima laporan dari Kapolri saat sedang melakukan rapat cabinet membahas reformasi birokrasi dan operasi pungli di jajaran pemerintahan, khususnya pada pelayanan, khususnya pada pelayanan public. Presiden langsung ke tempat kejadian perkara bersama Kapolri untuk menyaksikan proses penggeledahan di Gedung Kemenhub. Malah Presiden memerintahkan agar pelaku pungli dipecat dan dibawa ke pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana penjara.

Langkah cepat Polri melaksanakan perintah langsung Presiden patut diapresiasi karena pelaku korup dengan berbagai

modus semakin marak yang butuh tindakan cepat. Beragam cara dilakukan oleh oknum penyelenggara Negara dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendapatkan uang tambahan tidak halal. Hanya dengan langkah konkret, strategis, dan cepat yang mampu mengungkap kelihaiian para koruptor saat mengakali uang Negara atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Cepatnya Polri membongkar pungli karena ada koordinasi yang baik antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri. Menteri Perhubungan meminta Polri melakukan penangkapan, tetapi sebelumnya Kemenhub melakukan penelitian intern dan meminta agar para pegawainya tidak melakukan pungli. Ternyata dalam penelitian berhasil diendus adanya pungli dalam proses penerbitan perizinan kapal laut nelayan kecil.

Hal yang mengejutkan pada OTT ialah ditemukan “rekening” yang berisi uang Rp 1 miliar. Rekening itu diduga sebagai tempat penampungan dana hasil pungli yang diperkirakan sudah berlangsung lama.

Realitas itu mengonfirmasi bahwa kekuasaan yang dimiliki sangat dekat dengan keinginan untuk korup. Kendati sudah ratusan penyelenggara Negara dan PNS, baik pejabat di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif ditangkap karena korupsi, tetapi tidak ada pengaruhnya.

Pencegahan dan penindakan tegas yang dilakukan selama ini belum mampu menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang antre di berbagai institusi Negara dan kementerian, agar tidak melakukan korupsi atau memungut



pungli saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Korupsi seharusnya bukan hanya dipersepsi menangkap pejabat Negara, anggota DPR dan kepala daerah, melainkan juga memelihara kekuasaan agar tidak dislahgunakan.

Tidak menutup kemungkinan praktik pungli di Kemenhub barulah contoh awal, tetapi juga dilakukan di kementerian lain dalam menangani berbagai proyek infrastruktur. Semua terjadi karena “kekuasaan” untuk mengeluarkan kebijakan, keputusan dan perizinan yang tidak transparan dan tidak diikuti pengawasan yang ketat.

Kekuasaan yang diamanatkan seharusnya dijalankan dengan baik. Bukan hanya professional, melainkan dibentengi oleh integritas moral yang tinggi.

Kenapa dibutuhkan integritas ? karena ada ungkapan Lord Acton, seorang pemikir Inggris yang dalam kenyataan banyak dipraktikkan di Indonesia. Lord Acton menyebut “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang absolute (mutlak) korupsinya juga besar. Para pejabat Negara yang diberi kekuasaan mestinya memiliki integritas moral yang tinggi dalam mengelola kewenangan yang diberikan.

Sudah jadi rahasia umum dalam memenangkan proyek yang dibiayai Negara, lobi-lobi antara pejabat berwenang dengan oknum pengusaha hitam menjadi penentu keluarnya kebijakan dan perizinan. Kewenangan dibisniskan sebagai bancakan korupsi dalam mengeluarkan perizinan pada berbagai level. Lebih celaka, karena pejabat Negara bersangkutan

memahami betul yang dilakukan itu merugikan keuangan Negara.

Tidak menutup kemungkinan maraknya korupsi akan dianggap biasa saja jika tidak ada formula baru dalam pencegahan. Selama ini sering dituding pada rendahnya hukuman yang dijatuhkan yang tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi calon koruptor yang antre di berbagai institusi Negara.

Itu sebabnya ada wacana yang kembali digulirkan, meskipun sudah cukup lama saya gaungkan di berbagai tulisan saya tentang pentingnya menerapkan “sanksi sosial” bagi koruptor.

Ternyata wacana itu disambut positif Presiden Jokowi, karena sanksi penjara, denda, dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap uang Negara yang dikorup tidak membawa dampak terhadap menurunnya perilaku korup. Sanksi sosial diberikan kepada terpidana korupsi (koruptor) dengan melakukan kerja sosial sebagai tukang sapu dan pembersih WC di kantor tempat dia melakukan korupsi. Tujuannya agar ada rasa malu bagi terpidana sekaligus menimbulkan rasa takut bagi yang lain.

Selain sanksi sosial, juga perlu memformulasi ulang penerapan pembuktian terbalik yang selama ini hanya dikenakan pada gratifikasi dan harta benda yang belum didakwakan yang diketahui setelah pemeriksaan siding pengadilan. Formulasi baru pembuktian terbalik yang saya maksud dilakukan sebagai “upaya pencegahan” pada Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (PHKPN) kepada KPK sebelum

dilantik. Caranya, setiap tahun KPK diberi kewenangan meminta kepada semua penyelenggara Negara yang telah melaporkan harta kekayaannya untuk membuktikan terhadap pertambahan hartanya, apakah diperoleh secara sah atau tidak.

Tidak harta kekayaan yang bertambah selama satu tahun menjabat tidak mampu dibuktikan perolehannya secara sah, kelebihan harta yang tidak sah itu “disita” untuk Negara. Tetapi tidak perlu diproses hukum, karena gagasan ini terkait pada “upaya pencegahan”, bukan pada ranah “penindakan” yang nantinya berujung pada proses pemeriksaan di pengadilan. Jika kemudian melakukan korupsi, maka dihukum seberat-beratnya disertai sanksi sosial.

Sebab selama ini, PHKPN tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah dan membangkitkan kejujuran para pejabat Negara. KPK tidak diberi kewenangan mempersoalkan pertambahan harta kekayaan pejabat Negara setiap tahun, termasuk pada akhir masa jabatannya. PHKPN hanya sekedar memenuhi proses administrasi yang tidak berdampak positif pada upaya pemberantasan korupsi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> [http://parstoday.com/id/news/indonesia-i23536-operasi\\_pemberantasan\\_pungli](http://parstoday.com/id/news/indonesia-i23536-operasi_pemberantasan_pungli) diakses pada tanggal 27 November 2016





## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme MPR RI telah membuat ketetapan nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Di dalam Pasal (3) disebutkan seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Kemudian untuk menindaklanjuti ketetapan-ketetapan MPR RI tersebut dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR RI tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut untuk mengakomodasi dan sesuai dengan tuntutan agenda reformasi yang dikumandangkan sejak tahun 1998.

Pasal 12 ayat 1 huruf (a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Apabila dalam vonisnya Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka vonis tersebut harus diikuti dengan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijsp. aak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*). Di putus bebas dari segala dakwaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti (pasal 19 ayat 1 KUHAP) dan dijatuhkan pidana pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (pasal 19 ayat 2 KUHAP). Pengertian kalimat tidak melakukan tindak pidana dalam pasal 37 ayat (2) adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 19 ayat (1) dan (2) tersebut.

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 A. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidak dapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah

melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian bisa disebut dengan sistem semi terbalik tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Mengapa ? oleh sebab dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 38 B, menyatakan ketentuan dalam pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya

atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38 B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37 A ayat (3).

Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam perkara pokok, serta dapat ulangi dalam memori banding maupun memori lasasinya (Pasal 38 B ayat 4).

Pasal 35 menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pada pasal 35 di atas memang menerapkan teori pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya yang bukan merupakan hasil tindak pidana serta dari mana ia memperoleh harta kekayaan tersebut, dan pada Pasal 30 Undang-Undang tersebut juga



menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana) maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa penuntut umum masih diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya sehingga Pasal 35 tersebut tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 kembali diatur sedikit ketentuan mengenai pembuktian terbalik, yaitu Pasal 77 yang menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 69 dikatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana aslinya (*Predicate Crime*).

Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, seorang terdakwa harus dapat membuktikan asal atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tidak mampu menjelaskannya, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, negara berhak merampas uang tersebut.

## **B. Hukum Islam Tentang Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan ke dalam jarimah *Ta'zir*.

Jarimah *Ta'zir* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku kemaksiatan melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban syariat yang tidak termasuk *hudud* dan *jinayat*. Contohnya adalah melakukan kasus korupsi, memperlihatkan aurat di tempat umum, berjudi, dan sebagainya.

Menurut istilah, *Ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *Ta'zir* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atau *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* di kalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah Ta'zir*. Jadi, istilah *Ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah Ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah Ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan

perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para ulama bersepakat membolehkan berlakunya sistem pembuktian terbalik, hal ini terbukti dengan MUI merekomendasikan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum. Fatwa ini diharap mampu mendorong percepatan pemberantasan korupsi yang telah menjadi persoalan kronis bagi bangsa dan sulit dibuktikan.

Menurut analisa penulis, berdasarkan beban pembuktian terbalik menurut hukum Islam yang dimana alat-alat bukti dalam Islam yang sudah penulis paparkan di BAB II.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut bisa ditetapkan pembuktian terbalik dimana ada unsur pengakuan yang ditafsirkan dengan pembuktian terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan juga sumpah bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi, dan juga surat-surat bahwa kekayaan terdakwa bukan hasil dari korupsi, yang terakhir merupakan pertimbangan dari hakim, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Sedangkan *jarimah Ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dari uraian diatas, penulis menganalisis sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang sangat canggih dan

tindak pidana yang dilakukan dengan sistemik dengan *jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, dengan pembagian kelompok *jarimah* sebagai berikut :

1. *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara dan pemerintah
2. Suap
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban
4. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat
5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
6. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat)
7. Pemalsuan tanda tangan dan stampel
8. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Sedangkan dari segi hukuman *Ta'zir* korupsi ini ditentukan oleh *ulul amri* demi kemaslahatan umum. Di samping hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain, seperti pemecatan. Hukuman *Ta'zir* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan setiap pegawai yang melakukan *jarimah*, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya, seperti :

1. Pegawai yang menerima suap
2. Melakukan korupsi
3. Mengangkat pegawai yang tidak memenuhi persyaratan karena ikatan keluarga (nepotisme)
4. Melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat

5. Prajurit yang melarikan diri dari pertempuran atau desensi
6. Mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskannya
7. Hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum yang ditetapkan.


Penulis menganggap bahwa tidak cukup menjatuhkan sanksi *Uqubah Ta'zir* dengan unsur *jarimah* dari *hudud*. Maka dari itu penulis menambahkan satu unsur lagi untuk memperjelas *Uqubah Ta'zir*. Unsur yang paling mendekati adalah khianat. Khianat menurut Al-Raghib Al-Asfahani dalam Kitab *Mu'jam Mufradat al-Faz Al-Qur'an* bahwa khianat adalah sikap menyalahi atau menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi atau sepihak.

Sementara Al-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-Islami wa adilatuh jilid I* menjelaskan definisi khianat adalah segala sesuatu upaya atau tindakan yang bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku di dalam hukum adat kebiasaan.

Jika telah mengacu pada definisi di atas maka unsur khianat bisa ditemukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur tersebut antara lain dapat dicontohkan dengan unsur ...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan... (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Maka dari itu, cukuplah dasar

untuk menempatkan unsur khianat sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.





## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang terbatas dan berimbang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atas dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini terdakwa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan hasil korupsi, baik pembuktian terbalik terbatas maupun pembuktian terbalik berimbang.
  
2. Menurut hukum Islam, pembuktian terbalik yang didukung bukti-bukti yang kuat hukumnya boleh. Sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan (*iqrar*) atau bukti-

bukti lain yang menunjukkan seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah.

## **B. Saran**

1. Sanksi terhadap perilaku tindak pidana korupsi yang tidak bisa membuktikn secara terbalik bahwa ia tidak melakukan korupsi harus dipertegas, sehingga pelakunya merasa jera dan takut untuk melakukannya kembali. Sebab, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang 1 75 1 baik Negara maupun masyarakat.
2. Pendapat ahli hukum pidana agar menjadi bahan rujukan yang utama dalam sumber mengenai masalah hukum, termasuk dalam masalah pembuktian terbalik, dimana para ahli hukum lebih mengetahui praktek di persidangan.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Ghazali, Cet. I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Al-Atas, Syeid Hossein, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1982
- As-Shiddiqie, T.M. Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- As-Shiddiqie, T.M. Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung Al-Maarif, 1964
- Bahnasy, Ahmad Fathi, *Nazriyat al-Isbat fi al-Fiqh al-Jinaiy al-Islamy*, alih bahasa Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi*, Malang: Baru Media, 2003
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997

Dani, Elwi, *Korupsi*, Edisi 1-Cet. 2, Jakarta:Rajawali Pers, 2012

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Diponegoro, 2008

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 77

Hanafi, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Cet. III*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 2 Jakarta:Sinar Grafika, 2005

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

<http://groups.yahoo.com/group/wanita-uslimah/message/146785>

<http://lampost.co/berita/vonis-pertama-pembuktian-terbalik>

<http://muhibbin.noor.walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=14&page=1>

<http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-perspektif-dan-pergaulan.html?m=1>

<http://www.syamsul-rijal.co.cc/2011/04/penerapan-asas-pembuktian-terbalik.html>

Lopa, Baharuddin, *Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987

Lubis, Moctar, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. 2 Jakarta:LP3S, 1995

Mahmashani, Subi, *Falsafah al-Tasyri' al-Islam*, Beirut, Dar al-Ilmi Bil Malayin, 1380 H

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2001

Print, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Projohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Jakarta: Mandar Maju, 2001

Salam Mazkur, Muhammad, *al-Qadha Fil al-Islam*, alih Bahasa Imam AM, Surabaya, Bina Ilmu, 1964

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Wahid, Salahuddin, *Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia*, Jakarta, PIS, 2003

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 2002

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

[www.pn.pandeglang.go.id/.../125\\_pembuktian\\_terbalik\\_kasus\\_korupsi.pdf](http://www.pn.pandeglang.go.id/.../125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf)